

- a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat;
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas;
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.⁶

Pengeluaran Surat Keputusan Bersama ini, dilanjutkan pula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama dua Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0299/U/ tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Sebagai tindak lanjutnya, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 101 tahun 1984 tentang kurikulum madrasah aliyah. Dari langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh itu dan setelah diadakan penelitian dan penilaian secara seksama terhadap pelaksanaan pendidikan pada madrasah aliyah selama ini, maka pemerintah menganggap perlu untuk melaksanakan penyempurnaan lagi terhadap pelaksanaannya. Karena politik konvergensi yang diusahakan oleh Departemen Agama ternyata belum bisa mencapai sasaran yang diinginkan dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut belum bisa diramalkan.

Adapun yang menjadi sebab adanya keterlambatan dalam mewujudkan cita-cita Departemen Agama, dalam upaya pengembangan sistem madrasah disebabkan oleh tidak mampu bersaingnya sistem madrasah dengan sistem sekolah umum. Di pihak lain, Departemen Agama juga tidak berhasil mengembangkan mata pelajaran agama di sekolah umum, sehingga tidak mampu bersaing dengan yang diberikan di sekolah.

⁶ Prof. H.M. Arifin, M.Ed, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 231.

termasuk dalam jenjang pendidikan menengah sebagaimana yang tercantum dalam bab V pasal 15 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan".¹³

1.2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan.

Adapun pengaturannya, maka langkah selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam untuk membentuk tim pembina pusat.

b. Dasar Religius

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, maka secara langsung menggunakan dasar yang bersumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dasar pokok ajaran Islam dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadist mempunyai nilai yang luas dan sesuai dengan keadaan, tergantung pada kita untuk mempunyai kemampuan menganalisa maksud dan tafsiran terhadap keadaan dengan ma'na ayat Al-Qur'an dan Hadist. Adapun dasar Al-Qur'an yang berkaitan dengan dasar pembahasan di atas adalah ayat yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi :

¹³ *Ibid*, 8.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا فَزَعٌ مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ . التَّوْبَةَ ١١٣

Artinya : Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.¹⁴

Di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. disebutkan juga mengenai pentingnya pengaruh lingkungan dalam membentuk pribadi seseorang, dan lingkungan di sini juga mengarah kepada proses pendidikan, sebagai suatu faktor yang penting dalam pembentukan pribadi tersebut.

Nabi Muhammad bersabda dalam Hadistnya yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودِيًّا وَيَنْصُرِيًّا
وَمَجْجَانِيًّا . رواه مسلم عن أبي هريرة

Artinya : Rasulullah SAW. bersabda tidaklah mereka yang dilahirkan itu kecuali telah membawahi fitrah (kecenderungan untuk percaya kepada Allah), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nashrani, dan Majusi.¹⁵

Surat At-taubah ayat 122 dan Hadist diatas lah yang memberikan motivasi kepada umat Islam untuk melangkah ke arah yang lebih maju dengan tetap meningkatkan nilai Islam di bumi Indonesia khususnya.

¹⁴ DEPAG. *Qur'anal Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota), 654.

¹⁵ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Bandung: Dahlan, Al-Jus Tsani, Shohifah), 458.

Rumusan di atas memberikan penjelasan bahwasannya dalam dunia pendidikan, kurikulum mengandung sejumlah pengalaman belajar yang diberikan itu tidak lain adalah sejumlah program pengajaran dan pendidikan yang direncanakan oleh sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya berpijak pada pengertian kurikulum itu, maka dapatlah diartikan bahwa kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan itu merupakan suatu program pendidikan pada Madrasah Aliyah Keagamaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikannya.

Apabila kita pelajari dari rumusan di atas, maka dalam pengertian kurikulum Madrasah Aliyah keagamaan itu terkandung beberapa pemahaman yaitu :

- 1) Madrasah Aliyah Keagamaan sebagai lembaga pendidikan adalah lembaga yang memiliki tujuan.
- 2) Dalam penyelenggaraannya, Madrasah Aliyah Keagamaan memiliki rangkaian program yang hendak dilaksanakan.
- 3) Pelaksanaan dari program pendidikan menurut tata aturan yang telah disusun secara sistimatis.

b. Struktur Program Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan

Struktur program kurikulum adalah kerangka seluruh program pendidikan yang meliputi jenis program, bidang mata pelajaran, dan penjatahan waktu berdasarkan satuan catur wulan dan tingkat sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.¹⁹

¹⁹. Abd. Rachman Shaleh, *Op-CA*, 38.

teks pondok, khusus untuk mata pelajaran Fiqih, Bahasa Arab, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadist, Ilmu Hadist, serta Usul Fiqih.

2) Pengajaran kitab dilaksanakan secara klasikal dan tutorial. Sistem klasikal dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar pagi hari dan sistem tutorial dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar sore hari.

3) Pelaksanaan tutorial adalah sebagai berikut :

2.1. Setiap 10 siswa dibimbing oleh seorang tutor dalam tiap mata pelajaran.

2.2. Tutor dapat menggunakan sistem pengajaran kitab yang lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan tingkat kemampuan siswa.

3. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Keagamaan

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Keagamaan untuk mata pelajaran agama khususnya mata pelajaran fiqih, bahasa Arab, tafsir ilmu tafsir, hadist ilmu hadist, dan usul fiqih dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari. Untuk yang pagi hari menggunakan sistem klasikal sedangkan yang sore hari menggunakan sistem tutorial.

Oleh karena itu di bawah ini dijelaskan tentang sistem klasikal dan sistem tutorial serta metode pendidikan agama yang digunakan pada tiap-tiap siswa.

a. Sistem Klasikal

1) Pengertian sistem klasikal

Adapun yang dimaksud dengan sistem klasikal adalah sistem pengajaran klasikal yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam suatu kelas yang mana penyampaian pelajaran diberikan pada sejumlah siswa yang berada di dalam kelas tersebut. Pengajarannya disebut dengan pengajaran klasikal atau sering juga disebut dengan *group presentation*. *Group presentation* yaitu kegiatan belajar atau penyampaian pelajaran kepada sejumlah siswa.²⁰

Di dalam proses belajar mengajar, siswa belajar dengan cara yang sama, materi pelajaran yang sama, serta pada waktu yang sama. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh guru dengan berceramah di depan kelas. Di dalam sistem pengajaran klasikal ini proses belajar mengajar dianggap baik, apabila siswa ikut berpartisipasi selama berlangsungnya sistem pengajaran ini. Adapun partisipasi siswa tersebut menurut Drs. Mudhofir Msc. Dalam bukunya *Teknologi Intruksional*, dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu :

1.1. Active Interaction With the Instructur (Interaksi aktif dengan instruktur)

Yaitu apabila selama dalam pengajaran berlangsung terjadi tanya jawab antara guru dengan siswa, sehingga dapat diskusi yang memungkinkan tanya jawab tersebut bisa juga terjadi antara siswa dengan siswa. Bentuk partisipasi lain, misalnya siswa berkonsultasi dengan guru setelah pelaksanaan pelajaran selesai.

1.2. Warking At The Student's Seat (Bertindak di tempat siswa)

Partisipasi ini merupakan kegiatan (fisik dan mental) siswa.

²⁰ Mudhofir, *Teknologi Intruksional*, (Bandung: Remaja Karya), 137.

1.3. Other Mental Participation (Partisipasi mental yang lain)

Partisipasi mental berarti siswa selalu siap bila sewaktu-waktu guru bertanya kepadanya sewaktu pelajaran berlangsung, selain itu siswa juga harus memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru serta menyiapkan pertanyaan.²¹

Segala macam kegiatan partisipasi yang termasuk ke dalam tiga kategori tersebut akan bisa dijadikan tolak ukur oleh guru. Apabila siswa aktif berpartisipasi berarti pelajaran yang diberikan mendapat tanggapan yang positif dari siswa. Sebaliknya jika tidak mendapat tanggapan positif dari murid, maka guru harus mencari jawabannya dimana letak kelemahannya.

2) Metode Pendidikan Agama Dalam Sistem Klasikal

2.1. Pengertian Metode Pendidikan agama

Metode berasal dari bahasa Inggris *Method* yang artinya cara. Ada juga yang mengartikan bahwa metode itu berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methoda Hedos*, *Methoda* berarti jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.²² Dengan demikian metode berarti suatu cara, yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.

Berangkat dari pengertian metode sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan, maka dapat dirumuskan pengertian Metode Pendidikan Agama adalah : Suatu cara yang dilakukan oleh guru

²¹ *Ibid*, 138.

²² Ramayulis, *Methodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalene Mutiara), 104.

agama secara sadar, teratur dan bertujuan untuk menyampaikan bahan pendidikan agama kepada siswa.²³

2.2. Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemilihan Metode Mengajar

Untuk dapat mencapai hasil pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka seorang guru harus dapat menentukan metode apa yang tepat dipergunakan dalam menyampaikan mata pelajaran kepada siswa, oleh karena itu guru dalam memilih metode mengajar harus memperhatikan beberapa faktor. Dalam hal ini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang faktor-faktor tersebut antara lain :

Menurut Drs. Mansyur dkk, mengemukakan pendapatnya bahwa seorang guru adalah memilih suatu metode harus memperhatikan:

1. Tujuan yang hendak dicapai
2. Anak didik/peserta didik
3. Pendidik
4. Fasilitas.²⁴

Menurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah dan Drs. Aswan Zain dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar mengatakan, bahwa pemilihan

²³ Mahfudh Shalahuddin. dkk, *Metodologi Pendidikan agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 23.

²⁴ Drs. Mansyur dkk, *Metodologi Pendidikan Agama*, (Surabaya: CV Forum), 60.

Oleh karena itu, bila manusia berpredikat muslim, maka ia benar-benar menjadi penganut agama yang baik dan harus mentaati ajaran Islam dan menjaga agar rahmat Allah tetap berada pada dirinya. Ia harus mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajarannya yang didorong oleh iman yang sesuai aqidahnya.

Untuk tujuan itulah manusia harus dididik melalui proses pendidikan Islam. Berdasarkan pandangan di atas, maka pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya yang sesuai dengan cita-cita Islam. Karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak pribadinya.

Untuk itulah Madrasah aliyah Keagamaan berusaha memberikan peranannya yang strategis secara optimal dalam rangka mempertahankan madrasah agar tetap eksis di masyarakat. Sesuai dengan tujuan di selenggarakannya Madrasah Aliyah Keagamaan yaitu menyiapkan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran Islam yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesenian serta untuk menjadi anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Prespektif masa depan, kemungkinan madrasah sebagai pelopor dalam peremajaan sistem pendidikan formal adalah besar sekali dikalangan Departemen Agama. Sedangkan sekolah-sekolah umum dapat mempelopori

